

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, yang mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Strategis OPD (Renstra OPD) serta Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD).

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut maka Pemerintah Kota Sawahlunto menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 – 2023 sebagai penjabaran “Visi dan Misi” Kepala Daerah terpilih. Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto juga menyusun Renstra sebagai upaya penjabaran RPJMD dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai salah satu institusi teknis dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kota Sawahlunto.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto adalah dokumen perencanaan yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama lima tahun kedepan melalui strategi dan arah kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam kurun waktu tahun 2018 – 2023. Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dilakukan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama lima tahunan yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan sesuai dengan prioritas yang akan dicapai

Fungsi Renstra adalah sebagai dokumen acuan untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, sebagai dokumen acuan untuk mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai, dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra dapat juga berfungsi sebagai alat atau media untuk berkoordinasi dengan pihak lain, selain itu juga untuk mempermudah pencapaian target, strategi dan penggunaan sumber daya yang ada.

Proses penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Secara ringkas proses penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto adalah dengan mengidentifikasi dan mengeksplorasi kebijakan, tujuan dan sasaran yang menjadi isu strategis dan agenda nasional, provinsi dan daerah, sebagaimana telah tertuang dalam dokumen perencanaan yang ada di masing-masing lingkup/tingkat. Tujuan merujuk pada RPJM Daerah serta kebijakan dimaksud adalah untuk menjamin terciptanya sinergi dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar Organisasi Perangkat Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dokumen tersebut menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kota Sawahlunto dari bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2023 didasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kota Sawahlunto.
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto 2012-2032
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto.
16. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto Tahun 2018 - 2023 dimaksudkan sebagai Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2018-2023 adalah :

1. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kota Sawahlunto secara nyata ke dalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Merumuskan program prioritas pembangunan lima tahun agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Kota Sawahlunto.
3. Menjadi Pedoman Kerja Bagi Dinas Serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan infrastruktur dan Penataan Ruang

4. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan sebagai dasar evaluasi terhadap pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota sawahlunto dalam kurun waktu 2018-2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawhlunto disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN OPD

- 2.1 Tugas, Struktur dan Fungsi Organisasi
- 2.2 Sumber Daya OPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan OPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III. ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Restra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

**BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA SAWAHLUNTO

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi

Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang Kota Sawahlunto yaitu membantu Walikota dalam menyusun kebijakan, perencanaan, perumusan dalam urusan pemerintahan di daerah yang meliputi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Sedangkan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah :

1. Menyusun kebijakan mengenai Tata Ruang
2. Menyusun Perencanaan Teknis infrastruktur perkotaan
3. Melaksanakan pembangunan Infrastruktur secara berkelanjutan
4. Melaksanakan pemeliharaan infrastruktur secara komprehensif
5. Melaksanakan pengawasan secara menyeluruh terhadap kondisi infrastruktur yang ada.

2.1.1 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto terdiri dari :

1. Kepala Dinas, membawahi;
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Jasa Konstruksi; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan, Program, dan Pelaporan.
3. Bidang Sumber Daya Air, membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air; dan
 - b. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air.

4. Bidang Bina Marga, membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan Bina Marga; dan
 - b. Seksi Pelaksanaan Bina Marga.
5. Bidang Cipta Karya, membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan Cipta Karya; dan
 - b. Seksi Pelaksanaan Cipta Karya.
6. Bidang Tata Ruang, membawahi :
 - a. Seksi Pengaturan dan Pembinaan; dan
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
7. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Secara lebih jelas struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto dapat dilihat dari gambar berikut :

Adapun deskripsi kerja masing- masing adalah sebagai berikut :

1) KEPALA DINAS

Tugas Pokok

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Fungsi

- a. Perumusan kebijakan di bidang bina marga, cipta karya, sumber daya air dan penataan ruang;
- b. Penyusunan program dan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Pemberian informasi, saran dan pertimbangan mengenai penyelenggaraan kegiatan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang kepada Walikota;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang bina marga, cipta karya, sumber daya air dan penataan ruang sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Pembinaan dan penilaian kinerja serta perilaku bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan prestasi dan disiplin kerja

- g. Penyelenggaraan hubungan kerja sama dengan lembaga/instansi baik pemerintah maupun swasta yang menjadi mitra kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- h. Pertanggungjawaban tugas-tugas kedinasan, baik teknis, administrasi, maupun keuangan atas pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPTD) dan institusi/lembaga lainnya di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- j. Penyampaian laporan kegiatan rutin dan berkala kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- l. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas, sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya.

2) SEKRETARIS

Tugas Pokok

Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan menyelenggarakan

koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, di bidang tata usaha, kepegawaian, administrasi keuangan dan pelaporan, perlengkapan, serta pembinaan jasa konstruksi.

Fungsi

- a. Penyusunan program dan rencana kerja Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Pengkoordinasian penyusunan rencana, program, kegiatan, anggaran, dan laporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, kerja sama, hubungan masyarakat, protokoler, arsip, dan dokumentasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana, serta sumber daya manusia;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan jasa konstruksi;
- h. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- i. Perumusan kebijakan Sub Bagian Umum dan Jasa Konstruksi serta Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan;

- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- k. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas, sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya.

3) SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN, DAN JASA KONSTRUKSI

Tugas Pokok

Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, surat menyurat, dan jasa konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Fungsi

- a. Penyusunan program dan rencana kerja Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Jasa Konstruksi Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum yang berhubungan dengan urusan kepegawain, perlengkapan, penggandaan, kearsipan surat menyurat, protokoler, humas, dan rumah tagga;
- c. Pelaksanaan peningkatan dan evaluasi kemampuan/prestasi dan disiplin pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan penyusunan rencana kebutuhan barang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- e. Pelaksanaan kegiatan pembinaan jasa konstruksi;
- f. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- h. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas, sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya.

4) SUB BAGIAN KEUANGAN, PROGRAM, DAN PELAPORAN

Tugas Pokok

Sub Bagian Keuangan, Program, dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas pokok menyusun dan menyelenggarakan pelaksanaan anggaran, melakukan penatausahaan keuangan, menyusun program kerja, menghimpun data, memonitor, mengevaluasi, menyusun laporan, dan mendokumentasikan penyelenggaraan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

Fungsi

- a. Penyusunan program dan rencana kerja Sub Bagian Keuangan, Program, dan Pelaporan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Pelaksanaan penatausahaan keuangan, akuntansi, dan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Penyiapan dan penyajian laporan keuangan yang terdiri dari neraca, aliran kas, realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan;
- d. Pelaksanaan proses penyusunan program kerja, bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- e. Pengumpulan dan penatausahaan naskah-naskah program kerja, dan laporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- f. Pelaksanaan kegiatan pendokumentasian dan informasi tentang rencana, program dan hasil pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- h. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas, sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya.

5) KEPALA BIDANG BINA MARGA

Tugas Pokok

Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan dalam perumusan kebijakan dan perencanaan umum di Bidang Bina Marga.

Fungsi

- a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, pembangunan dan pengelolaan jalan dan jembatan;
- b. Penyusunan program dan rencana kerja Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perencanaan teknis, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- d. Pengendalian dan sosialisasi kebijakan teknis jalan dan jembatan;

- e. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan jalan dan jembatan;
- f. Pengembangan teknologi dan manajemen pengelolaan jalan dan jembatan;
- g. Pengkoordinasian pengadaan tanah/lahan untuk pembangunan jalan dan jembatan;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring serta penelitian/kajian terhadap kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di bidang jalan dan jembatan;
- i. Pemberian informasi, saran dan pertimbangan mengenai penyelenggaraan kegiatan kebinamargaan kepada Kepala Dinas;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- k. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas, sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya.

6) SEKSI PERENCANAAN BINA MARGA

Tugas Pokok

Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok menyusun dan menyiapkan perencanaan teknis di bidang kebinamargaan yang meliputi penyusunan program, survey, pembuatan gambar rencana, spesifikasi, anggaran biaya dan dokumen perencanaan teknis lainnya.

Fungsi

- a. Penyusunan program dan rencana kerja Seksi Perencanaan Bina Marga Bidang Bina Marga;
- b. Pelaksanaan perencanaan teknis dibidang kebinamargaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi, monitoring dan penelitian/kajian teknis dalam proses perencanaan teknis dibidang kebinamargaan;
- d. Penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dibidang kebinamargaan;
- e. Penyusunan dan pengelolaan data base jalan dan jembatan;
- f. Pengkoordinasian dengan unit kerja terkait dalam proses perencanaan teknis kebinamargaan;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- h. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas, sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya.

7) SEKSI PELAKSANAAN BINA MARGA

Tugas Pokok

Seksi Pelaksanaan Bina Marga dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok menyusun program, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di bidang kebinamargaan.

Fungsi

- a. Penyusunan program dan rencana kerja Seksi Pelaksanaan Bina Marga Bidang Bina Marga;
- b. Pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- c. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- d. Pengendalian dan pengawasan fungsi dan manfaat hasil pelaksanaan kegiatan kebinamargaan;
- e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian serta pengelolaan jalan dan pemanfaatan jembatan;
- f. Pelaksanaan pengadaan tanah/lahan untuk kebutuhan pembangunan jalan dan jembatan;
- g. Pengkoordinasian dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kebinamargaan;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- i. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas, sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya.

8) KEPALA BIDANG CIPTA KARYA**Tugas Pokok**

Bidang Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Dinas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keciptakaryaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi kegiatan perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian.

Fungsi

- a. Penyusunan program dan rencana kerja Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Pelaksanaan dan Penyelenggaraan kegiatan bidang keciptakaryaan;
- c. Pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan keciptakaryaan;
- d. Pemberian informasi, saran dan pertimbangan mengenai penyelenggaraan kegiatan di bidang cipta karya kepada Kepala Dinas;
- e. Peningkatan SDM dan mengevaluasi kemampuan/prestasi dan disiplin pegawai pada bidang cipta karya;
- f. Penyelenggaraan Kerjasama dan koordinasi antar bidang, UPTD, dan sekretariat dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- l. Pengkoordinasian pengadaan tanah/lahan untuk pembangunan dibidang cipta karya;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring serta penelitian/kajian terhadap kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dibidang cipta karya;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;

- i. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas, sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya.

9) SEKSI PERENCANAAN CIPTA KARYA

Tugas Pokok

Seksi Perencanaan Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang menyiapkan dan melaksanakan penyusunan program, membuat perencanaan teknis dibidang keciptakaryaan yang meliputi kegiatan survey, pembuatan gambar rencana dan anggaran biaya.

Fungsi

- a. Penyusunan program dan rencana kerja Seksi Perencanaan Cipta Karya Bidang Cipta Karya;
- b. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan perencanaan keciptakaryaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi, monitoring dan penelitian/kajian teknis dalam proses perencanaan teknis dibidang cipta karya;
- d. Penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dibidang keciptakaryaan;
- e. Penyusunan dan pengelolaan data base dibidang keciptakaryaan;
- f. Pengkoordinasian dengan unit kerja terkait dalam proses perencanaan teknis keciptakaryaan;

- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- h. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas, sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya.

10) SEKSI PELAKSANAAN CIPTA KARYA

Tugas Pokok

Seksi Pelaksanaan Cipta Karya di pimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang menyiapkan, menyusun dan melaksanakan program dan rencana pelaksanaan teknis dibidang cipta karya.

Fungsi

- a. Penyusunan program dan rencana kerja Seksi Pelaksanaan Cipta Karya Bidang Cipta Karya;
- b. Pemberian informasi, saran dan pertimbangan mengenai penyelenggaraan kegiatan keciptakaryaan;
- c. Pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan kegiatan keciptakaryaan;
- d. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan kegiatan keciptakaryaan;
- e. Pengendalian dan pengawasan fungsi dan manfaat hasil pelaksanaan kegiatan keciptakaryaan;
- f. Pelaksanaan pengadaan tanah/lahan untuk kebutuhan pembangunan kegiatan keciptakaryaan;

- g. Pengkoordinasian dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan keciptakaryaan;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- i. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas, sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya.

11) KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR

Tugas Pokok

Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, pelaksanaan, perencanaan, pembangunan serta pemeliharaan sumber daya air.

Fungsi

- a. Perumusan kebijakan/pola dan rencana pengelolaan sumber daya air serta kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai;
- b. Penyusunan program dan rencana kerja Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan sumber daya air;
- d. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perencanaan, pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan sumber daya air;

- e. Penetapan dan memberikan izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air dan air tanah serta pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air;
- f. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder, pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air serta pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kota;
- g. Pelaksanaan konservasi, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kota, pembangunan dan peningkatan sistem irigasi, operasi, pemeliharaan, irigasi/sungai dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder, pengawasan dan pengendalian, serta penanggulangan kerusakan akibat bencana alam.
- h. Pengkoordinasian pengadaan tanah/lahan untuk pembangunan dibidang sumber daya air;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- j. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas, sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya.

12) SEKSI PERENCANAAN SUMBER DAYA AIR

Tugas Pokok

Seksi Perencanaan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan teknis, survey dan pemetaan,

pengawasan, evaluasi, pelaporan dan penyusunan program dan kegiatan bidang sumber daya air.

Fungsi

- a. Penyusunan program dan rencana kerja Seksi Perencanaan Sumber Daya Air Bidang Sumber Daya Air;
- b. Pelaksanaan kegiatan perencanaan teknis sumber daya air;
- c. Pelaksanaan evaluasi, monitoring dan penelitian/kajian teknis dalam proses perencanaan teknis dibidang sumber daya air;
- d. Penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dibidang perencanaan sumber daya air;
- e. Penyusunan dan pengelolaan data base sumber daya air;
- f. Pengkoordinasian dengan unit kerja terkait dalam proses perencanaan teknis sumber daya air;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- h. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas, sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya.

13) SEKSI PELAKSANAAN SUMBER DAYA AIR

Tugas Pokok

Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok menyiapkan dan mengendalikan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber

daya air serta pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan dan pelaksanaan pengelolaan kawasan sumber daya air pada wilayah sungai.

Fungsi

- a. Penyusunan program dan rencana kerja Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air Bidang Sumber Daya Air;
- b. Penyusunan pedoman pembinaan, pelaksanaan, operasional, dan pemeliharaan sumber daya air;
- c. Pelaksanaan pengadaan tanah/lahan untuk kebutuhan pembangunan dibidang sumber daya air;
- d. Pengkoordinasian dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan di bidang sumber daya air;
- e. Perencanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan pelaksanaan, operasional dan pemeliharaan sumber daya air;
- f. Pelaksanaan pembangunan, operasional, pemeliharaan dan pengamanan sumber daya air;
- g. Pembinaan penyediaan dan alokasi air untuk berbagai kebutuhan;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- i. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas, sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya.

14) BIDANG TATA RUANG

Tugas Pokok

Bidang Tata ruang dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang yang meliputi merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan tata ruang.

Fungsi

- a. Perumusan bahan kebijakan teknis di bidang tata ruang;
- b. Penyusunan program dan rencana kerja Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan umum bidang tata ruang;
- d. Pembinaan, pengawasan pelaksanaan pembangunan di bidang tata ruang;
- e. Pengumpulan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang;
- f. Pengkoordinasian, penyelenggaraan penataan dan pemanfaatan ruang;
- g. Pelaksanaan pembinaan teknis dan sosialisasi di bidang penataan ruang; dan
- h. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan bidang penataan ruang.

- i. Perumusan kebijakan Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang serta Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- k. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas, sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya.

15) SEKSI PENGATURAN DAN PEMBINAAN TATA RUANG

Tugas Pokok

Seksi pengaturan dan pembinaan tata ruang dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan mengontrol urusan pemerintahan dibidang perencanaan, pengaturan dan pembinaan tata ruang, bangunan dan lingkungan.

Fungsi

- a. Penyusunan program dan rencana kerja Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang Bidang Tata Ruang;
- b. perumusan bahan penetapan dan perubahan fungsi ruang dalam rangka penyelenggaraan perencanaan tata ruang;
- c. perumusan bahan penetapan RDTR, kawasan strategis kota, penetapan perijinan advice planning serta dokumen tata ruang lainnya;
- d. pelaksanaan sosialisasi NSPK dan SPM serta penyebarluasan informasi perencanaan tata ruang kepada masyarakat

- e. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pemanfaatan ruang kota;
- f. pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan perencanaan tata ruang;
- g. penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan bidang pengaturan dan pembinaan tata ruang.
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- i. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas, sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya.

16) SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Tugas Pokok

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan dibidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang, bangunan serta lingkungan.

Fungsi

- a. Penyusunan program dan rencana kerja Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Bidang Tata Ruang;
- b. Pengumpulan data sebagai bahan penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang, bangunan serta lingkungan;
- c. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemanfaatan kawasan strategis kota, NSPK dan SPM bidang pemanfaatan tata ruang;

- d. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban kegiatan pembangunan gedung, sarana prasarana dan utilitas kota;
- f. Pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang;
- g. Pelaksanaan SPM bidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- i. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas, sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya.

17) UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Alat Berat dan Labor

Berdasarkan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 29 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Alat Berat dan Labor pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, tugas pokok dan fungsi dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Alat Berat dan Labor, dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Kepala UPTD

Unit Pelaksana Teknis Dinas Alat Berat dan Labor dipimpin oleh Kepala UPTD bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas secara administrasi dan teknis operasional melalui Kepala Bidang Bina Marga, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam rangka perencanaan, perumusan

dan penentuan kebijaksanaan operasional dalam kegiatan pengelolaan alat berat dan labor.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala UPTD Alat Berat dan Labor mempunyai fungsi :

- a) Koordinasi, pengawasan dan pengendalian semua kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Alat Berat dan Labor
- b) Pemberian saran dan pertimbangan dalam kegiatan alat berat dan labor
- c) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas-tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Alat Berat dan Labor
- d) Koordinasi dan hubungan kerjasama dengan semua institusi/aparat terkait untuk kepentingan pelaksanaan tugas
- e) Penyusunan dan penetapan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas.
- f) Membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya.
- g) Pelaksanaan tugas lainnya yang di berikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha di pimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, ketatalaksanaan, protokoler, keuangan, dan hubungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana dan program kerja UPTD Alat Berat dan Labor.
- b) Pengkoordinasian kegiatan administrasi di lingkungan UPTD Alat Berat dan Labor.

- c) Penyiapan dan pengelolaan surat menyurat di lingkungan UPTD Alat Berat dan Labor.
- d) Penyediaan, pengelolaan, pengadministrasian dan pelayanan perlengkapan unit dan perlengkapan personil serta melaksanakan pemeliharaan barang-barang perlengkapan UPTD Alat Berat dan Labor.
- e) Penyiapan bahan-bahan dan pengkoordinasian suatu pengendalian kegiatan hubungan masyarakat dan protokoler
- f) Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan UPTD Alat Berat dan Labor
- g) Pelaksanaan tugas lainnya yang di berikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan sesuai bidang tugasnya.

3. Petugas Alat Berat

Petugas Alat berat mempunyai tugas pokok melaksanakan proses operasional alat berat yang dikelola UPTD Alat Berat dan Labor. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Petugas Alat Berat mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program, perencanaan dan pengelolaan operasional alat berat.
- b) Pelaksanaan pengelolaan operasional alat berat.
- c) Inventarisasi alat berat

- d) Monitoring, evaluasi dan laporan dalam pelaksanaan tugasnya
- e) Pelaksanaan tugas lainnya yang di berikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

4. Petugas Labor

Petugas Labor mempunyai tugas pokok melaksanakan proses operasional labor yang dikelola UPTD Alat Berat dan Labor. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Petugas Labor mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program, perencanaan dan pengelolaan operasional labor.
- b) Pelaksanaan pengelolaan operasional labor.
- c) Inventarisasi Peralatan Labor
- d) Monitoring, evaluasi dan laporan dalam pelaksanaan tugasnya
- e) Pelaksanaan tugas lainnya yang di berikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Listrik

Berdasarkan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelistrikan pada Dinas Pekerjaan Umum, tugas pokok dan fungsi dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Listrik, dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Kepala UPTD

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelistrikan dipimpin oleh Kepala UPTD bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas secara administrasi dan teknis operasional melalui Kepala Bidang Cipta Karya, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam rangka perencanaan, perumusan dan penentuan kebijaksanaan operasional dalam kegiatan pelaksanaan teknis kelistrikan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala UPTD Kelistrikan mempunyai fungsi :

- a) Koordinasi, pengawasan dan pengendalian semua kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelistrikan
- b) Pemberian saran dan pertimbangan dalam kegiatan kelistrikan kota.
- c) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas-tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelistrikan
- d) Koordinasi dan hubungan kerjasama dengan semua institusi/aparat terkait untuk kepentingan pelaksanaan tugas
- e) Penyusunan dan penetapan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas.
- f) Membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya.
- g) Pelaksanaan tugas lainnya yang di berikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku

2. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha di pimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, ketatalaksanaan, protokoler, keuangan, dan hubungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana dan program kerja UPTD Kelistrikan.
- b) Pengkoordinasian kegiatan administrasi di lingkungan UPTD Kelistrikan.
- c) Penyiapan dan pengelolaan surat menyurat di lingkungan UPTD Kelistrikan.
- d) Penyediaan, pengelolaan, pengadministrasian dan pelayanan perlengkapan unit dan perlengkapan personil serta melaksanakan pemeliharaan barang-barang perlengkapan UPTD Kelistrikan.
- e) Penyiapan bahan-bahan dan pengkoordinasian suatu pengendalian kegiatan hubungan masyarakat dan protokoler
- f) Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan kegiatan ketatalaksanaan UPTD Kelistrikan

- g) Pelaksanaan tugas lainnya yang di berikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan sesuai bidang tugasnya.

3. Petugas Pelaksana Operasional

Petugas Pelaksana Operasional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan UPTD Kelistrikan di bidang pelaksanaan kegiatan teknis kelistrikan di Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut , Petugas Pelaksana Operasional mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data kelistrikan kota.
- b) Pelaksanaan Pengkajian pengembangan kelistrikan kota.
- c) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan teknis kelistrikan kota.
- d) Kerjasama dan koordinasi dengan instansi/lembaga dan aparat terkait dalam bidang kelistrikan.
- e) Pelaksanaan tugas lainnya yang di berikan pimpinan sesuai bidang tugasnya

2.2 Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto memiliki Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

Tabel 2.1
Status, Tingkatan Golongan Kepegawaian dan Jenis Kelamin

No.	Status Kepegawaian	Tk. Golongan Kepegawaian	Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin	
				Lk	Pr
I	PNS				
1.	PNS	Gol. IV	3	2	1
2.	PNS	Gol. III	36	33	3
3.	PNS	Gol. II	15	14	1
4.	PNS	Gol. I			
Jumlah			54	49	5
II	NON PNS				
5.	Tenaga Kontrak	-	24	19	5
6.	CS	-	5	5	
7.	Harian	-	42	29	13
Jumlah			71	53	18
TOTAL			125	102	23

Kondisi 31 Desember 2018

Tabel 2.2
Tingkat Pendidikan PNS

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Lk	Pr	
1.	S2	2	2	4
2.	S1	31	2	33
3.	D. III	1		1
4.	D. II	-	-	-
5.	D. I	1	-	1
6.	SLTA	14	1	15
7.	SLTP			
8.	SD			
Jumlah		49	5	54

Kondisi 31 Desember 2018

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana Prasarana yang dimaksud meliputi sarana prasarana yang merupakan aset pemerintah Kota Sawahlunto sebagai peralatan kerja dinas dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi Dan Jumlah			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Tanah (m2)	5080	5080			
2	Bangunan Tempat Kerja	6	6			
3	Kendaraan Roda 6 (unit)	6	3	3		
4	Kendaraan Roda 4	9	9			
5	Kendaraan Roda 2	25	24	1		
6	Mobiler					
	Meja Rapat	1	1			
	Kursi Rapat	1			1	
	Kursi Tamu	2	2			
	Meja Komputer	1	1			
	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	2			
	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	1	1		
	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	13	13			
	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	20	20			
	Meja Rapat Pejabat Eselon II	2	2			
	Meja Rapat Pejabat Eselon III	1	1			
	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	1			
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	3	1		
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	20	20			
	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	1	1			
	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	33	33			
	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	20	20			
	Kursi Tamu diruangan Pejabat Eselon II	1	1			

	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II	1	1			
	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III	1	1			
	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	13	10	3		
	Lemari Kayu	2	2			
7	Alat Berat	5	4	1		
	Excavator Lain-lain	1	1			
	Vibration Roller	1	1			
	Wheel Loader+ Attachment	2	1	1		
	Grader+Attachment	1	1			
8	Alat Labor					
	Perkakas Bengkel Lain-lain	4	4			
	Mesin Bor	2	1	1		
	Tool Kit Boks	1	1			
	Termometer standard	6	6			
	Compresor Unit	1	1			
	Timbangan Cepat Kapasitas 10 Kg	1	1			
	Timbangan Cepat Kapasitas 25 Kg	1	1			
	Pacul	1	1			
	Alat Laboratorium Lain-lain	1	1			
	Slump Test Set	1	1			
	Dynamic Hand Sheet	1	1			
9	Alat Survey					
	Theodolit	2	2			
	Kompas	4	4			
	GPS	12	12			
	DME Graung Station Test Set	1	1			
	Rota meter	4	4			
10	Komputer Desktop/PC	23	16	7		
11	Laptop	24	23		1	
12	Printer	46	43	3		
13	Note Book	3	3			
14	Air Conditioning	18	17	1		
15	Genset	3	3			
16	Scanner	6	6			
17	Wireless	1	1			
18	Televisi	5	3	2		
19	Lemari Es	1	1			
20	Kompor Gas	1	1			
21	Exhause Fan	3	3			
22	Camera+ Attachment	7	7			

23	Camera Electronic	1	1			
24	Proyektor+ Attachment	4	3	1		
25	Handy Cam	1	1			
26	Mega Phone	1	1			
27	Pesawat Telephone	1		1		
28	Sound System	1	1			
29	Handy Talky	5	4	1		
30	Facsimile	1	1			
31	Mesin Ketik Manual Portable	2	2			
32	Filling Besi/ Metal	4	4			
33	Brangkas	2	2			
34	Papan Nama Instansi	1		1		
35	Papan pengumuman	18	18			
36	Mesin Pemotong Rumput	3	1	2		
37	UPS	21	10	11		
38	Mesin Gerinda	1	1			
39	Electronic Generating Set Lain	3	3			
40	Mesin Absensi	1	1			
41	Mesin Hitung Listrik	1	1			
42	Bak Air	2	2			
43	CCTV	1	1			
44	Mesin pengaduk semen/molen	1	1			

Kondisi 31 Desember 2018

2.3 Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan dapat dideskripsikan melalui *review* capaian kinerja melalui komparasi antara target dan realisasi dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja pelayanan tahun 2014-2018 ditunjukkan dalam Tabel 2.4. Sedangkan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan tahun 2014-2018, ditunjukkan dalam Tabel 2.5.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam pengembangan sistem manajemen kelembagaan dan pengembangan pelayanan OPD masih ditemui beberapa tantangan dan peluang yang bila dikelola akan berdampak signifikan terhadap pelayanan yang diberikan, beberapa dari hal tersebut adalah :

a. Lingkungan Internal

KEKUATAN (Strength) :

- 1) Tersedianya Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi berdasarkan latar belakang ke PU-an.
- 2) Tersedianya sarana dan prasarana kerja yaitu gedung kantor, sarana transportasi, peralatan kantor yang cukup memadai.
- 3) Memiliki mandat melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Kota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah.
- 4) Tersedianya regulasi tentang penataan ruang kota dan wilayah dalam bentuk Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sawahlunto tahun 2012-2032, sebagai landasan dan acuan payung hukum didalam pengambil kebijakan dibidang ke PU an di Kota Sawahlunto.
- 5) Adanya dukungan dari pemerintah baik pusat maupun propinsi dan instansi terkait untuk pelaksanaan pembangunan perkotaan.

- 6) Memiliki kemampuan dalam menjalin *networking* dengan perguruan tinggi, akademisi dan organisasi lain dalam melaksanakan pembangunan bidang pekerjaan umum.
- 7) Adanya kantor unit pelaksana teknis yang merupakan pendistribusian tugas pelayanan ke masyarakat.

KELEMAHAN (Weakness):

- 1) Kurangnya sumber daya aparatur secara kuantitas
- 2) Lemahnya Sistem informasi manajemen infrastruktur kota.
- 3) Terbatasnya kualifikasi SDM dengan latar belakang pendidikan teknik.
- 4) Kurang tersedianya sarana prasarana penunjang kegiatan ke PU-an
- 5) Menurunnya kualitas prasarana jalan yang ada di jalur-jalur utama perekonomian, terutama akibat kontur tanah yang sering bergerak (kondisi topografi) dan muatan yang berlebihan.
- 6) Kurang terlaksananya aturan-aturan teknis yang ada.
- 7) Belum mantapnya *good governance* dalam penyelenggaraan pembangunan, menyebabkan masih kurangnya efektifitas dan efisiensi dalam penanganan infrastruktur kota.
- 8) Masih terdapat ketidaksinergian antara rencana pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan sebagai akibat dinamika perkembangan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan
- 9) Terbatasnya sumber dana bagi pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur kota.

Lingkungan internal merupakan unsur-unsur penentu bagaimana mengupayakan kinerja staf (SDM) untuk menangani tugas-tugas kedinasan secara profesional. Dalam peningkatan pelayanan aparatur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto, dirasa masih diperlukan pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan teknik di bidang perencanaan wilayah dan kota, dan teknik sipil untuk menghadapi tugas-tugas masa depan dalam rangka

menghadapi pertumbuhan/peningkatan pembangunan. Disamping itu untuk mengoptimalkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto perlu diupayakan peningkatan pemahaman dan kemampuan kerja masing-masing pegawai, serta memperkuat rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diemban.

b). Lingkungan Eksternal

PELUANG (Opportunities):

- 1) Diterbitkannya UU No. 38 Tahun 2004 tentang jalan dan UU No. 7 Tentang SD, Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang jalan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan.
- 2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- 3) Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersedia.
- 4) Adanya Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto yang bertujuan untuk mencapai pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat khususnya pada daerah-daerah tertinggal guna meningkatkan pembangunan desa-desa potensial.
- 5) Tingginya dukungan pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan Visi dan Misi yang dicanangkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- 6) Adanya program-program pusat untuk infrastruktur yang dialokasikan untuk daerah.
- 7) Pesatnya perkembangan teknologi dan informatika sebagai landasan pertumbuhan pembangunan di Kota Sawahlunto.

ANCAMAN (Threats):

- 1) Rendahnya tingkat kepedulian masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan
- 2) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang regulasi pemanfaatan ruang dan perizinan dan masih terjadi pelanggaran oleh masyarakat terhadap aturan pemanfaatan ruang kota
- 3) Tekanan yang cukup tinggi dari pihak masyarakat, LSM dan kelompok-kelompok politik terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk memiliki kinerja lebih baik dalam menangani permasalahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- 4) Pertambahan penduduk yang cenderung meningkat, tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan serta bertambahnya beban jalan akibat bertambahnya jumlah kendaraan bermotor dari tahun ketahun yang makin tidak sebanding dengan ruas jalan yang tersedia.
- 5) Lahan yang semakin sempit bagi pembangunan infrastruktur
- 6) Ketimpangan perkembangan wilayah yang berimplikasi terhadap pelayanan kebinamargaan dan pengairan.
- 7) Tingginya tingkat bencana alam

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi dengan melakukan pemetaan permasalahan disetiap bidang yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut :

1. Bidang Bina Marga

- Belum adanya updating data jalan
- Umumnya kondisi struktur tanah labil yang mengalami pergerakan, sehingga menimbulkan terjadinya kerusakan jalan yang mempengaruhi tingkat kenyamanan pengguna jalan.
- Masih terdapat ruas jalan dan jembatan yang belum memenuhi standar
- Masih adanya daerah yang belum terjangkau jaringan jalan
- Banyaknya ruas jalan yang terkena bencana alam

2. Bidang Cipta Karya

- Lemahnya sistem informasi manajemen infrastruktur kota.
- Ketimpangan perkembangan wilayah yang berimplikasi terhadap pelayanan infrastruktur.
- Masih adanya genangan di beberapa kawasan permukiman pada saat hujan akibat kurang berfungsinya drainase

- Masih banyaknya bangunan kantor pemerintahan yang belum sesuai standar
- Masih rendahnya kualitas infrastruktur perkotaan
- Tingginya pembiayaan infrastruktur, akibat topografi kota yang berbukit dan kondisi tanah yang labil

3. Bidang Sumber Daya Air

- Banyak jaringan irigasi yang belum berfungsi optimal
- Masih ada lahan pertanian yang tidak teraliri air\
- Masih ada aliran sungai yang merusak lahan dan pemukiman masyarakat
- Terjadinya kerusakan sungai akibat pemanfaatan material sungai
- Belum adanya master plan daerah aliran sungai di kota Sawahlunto

4. Bidang Tata Ruang

- Belum jelasnya kewenangan dan mekanisme pengendalian ketika ada pelanggaran tata ruang.
- Belum adanya basis data untuk mengukur kesesuaian pemanfaatan ruang.
- Belum terlaksananya Perencanaan Penataan Ruang yang konfrenhensif dan berkelanjutan didalam pelaksanaan pembangunan kota Sawahlunto sesuai dengan arahan dan petunjuk Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Sawahlunto tahun 2012 s/d 2032.
- Masih kurangnya sosialisasi yang lebih memadai guna meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan penataan ruang, baik dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.
- Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang. Hal ini disebabkan tidak tersampainya informasi tentang peraturan penataan ruang dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi penetapan pemanfaatan ruang.

- Masih kurangnya daerah ruang terbuka Hijau yang sesuai dengan peruntukan RTH

5. UPTD Alat Berat

- Ketidaktahuan masyarakat tentang SOP penggunaan alat berat
- Keterbatasan Alat berat yang tersedia untuk penunjang kegiatan di Kota Sawahlunto
- Masih kurangnya peralatan labor yang memadai untuk pengujian

6. UPTD Kelistrikan

- Belum adanya pembagian kewenangan dalam pemasangan dan pemeliharaan PJU dengan desa/kelurahan sebagai pengguna dana desa
- Terbatasnya jumlah personil yang memiliki keterampilan ke PJU an
- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lampu PJU yang sudah ada

Selain permasalahan bidang tersebut juga terdapat permasalahan yang secara umum dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, diantaranya :

- 1) Keterbatasan kualifikasi SDM dengan latar belakang teknik.
- 2) Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas ke lapangan.
- 3) Terbatasnya sumber dana bagi pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur
- 4) Lemahnya koordinasi dengan instansi terkait
- 5) Masih rendahnya minat dan kemampuan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penelaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi tersebut.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD, visi pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2023 yaitu :

“DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA”

Untuk lebih jelasnya makna atas kata-kata pilihan dalam visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

KEBERSAMAAN dalam Visi tersebut adalah, menghadirkan semangat kebersamaan dalam membangun Kota disegala Bidang terutama kebersamaan antara kekuatan politik, Pemerintah, Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai dan Bundo Kanduang. Karena dengan kebersamaan ini Insya Allah segala potensi yang ada dapat dimanfaatkan untuk membangun Kota Sawahlunto yang lebih maju.

KOTA WISATA adalah mewujudkan Visi Kota Sawahlunto sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 yaitu “SAWAHLUNTO TAHUN 2020 MENJADI KOTA WISATA TAMBANG YANG BERBUDAYA” serta mengkaji kemungkinan terbaik yang perlu dilakukan sehingga arah pembangunan kota sesuai dengan VISI yang sudah disepakati seluruh *stakeholders* kota.

KREATIF maksudnya Pariwisata adalah persaingan pasar yang kompetitif dan dinamis atau berubah setiap waktu, kalau tidak ada wahana yang baru atau kreasi baru yang menarik, orang tidak akan berkunjung untuk kedua kalinya ke Kota Sawahlunto. Untuk itu diperlukan kreatifitas dalam pelaksanaan pembangunan terutama pengelolaan kepariwisataan di Kota Sawahlunto.

INOVATIF maksudnya dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju Kota Wisata tambang yang berbudaya, selain kreatifitas, juga dibutuhkan inovasi-inovasi baik dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah, maupun pengembangan kualitas produk daerah. Pada visi ini, inovasi ditekankan pada pengembangan dari produk yang yang Sawahlunto, baik itu Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintah, Pertanian, Industri, Pariwisata dan lainnya.

UNGGUL maksudnya seluruh aktifitas yang dibuat atau dilakukan diseluruh bidang harus mempunyai keunggulan tertentu, harus mempunyai nilai lebih dari daerah lain, baik di bidang Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Agama, Adat Istiadat, Infrastruktur, Ekonomi, Penanggulangan Kemiskinan.

BERMARTABAT maksudnya terciptanya kebersamaan dan kerukunan serta gotong-royong dalam kehidupan masyarakat, memiliki daya saing, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur berkepribadian, demokratis, rasional dan berkeadilan, meningkatkan kualitas beragama untuk membentuk kepribadian, watak akhlak dan tingkah laku yang sesuai dengan budaya lokal, serta membentengi generasi muda akan pengaruh dari budaya asing.

BERKEADILAN maksudnya pembangunan tidak boleh bertumpu pada satu kecamatan atau daerah tertentu saja, harus merata sesuai dengan potensi yang ada. Pendistribusian kegiatan dan hasil pembangunan harus merata. Menghilangkan kesenjangan antar wilayah dan kecamatan, menghilangkan diskriminasi dan berbagai bentuk ketidak adilan yang ada ditengah-tengah masyarakat.

SEJAHTERA maksudnya; masyarakat Kota Sawahlunto terpenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan dan papan. Memperoleh pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan secara layak terutama untuk anak disabilitas, warga kurang mampu dan lansia, terbukanya kesempatan kerja

dengan penghasilan yang memadai dan hasil pembangunan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Sawahlunto.

Perwujudan visi Kepala Daerah Kota Sawahlunto tersebut di atas dilakukan melalui misi yang digunakan untuk memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Misi Kepala Daerah Kota Sawahlunto tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan Kehidupan Beragama Dan Budaya Yang Semakin Baik
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Ekonomi Kreatif Serta Mengadakan Pelatihan Melalui BLK
3. Mewujudkan Pendidikan Yang Berkualitas Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Kreatif Dan Berdaya Saing (Dengan Memberikan Beasiswa Atau Kartu Sawahlunto Pintar)
4. Menghadirkan Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Inovatif
5. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu Dengan Memberikan Jaminan Kesehatan Untuk Seluruh Masyarakat
6. Mengembangkan Potensi Wisata Secara Serius Dan Berkelanjutan
7. Tersedianya Infrastruktur Publik Yang Merata Dan Memadai
8. Penanganan Khusus Terhadap Kelompok Marginal Seperti Lansia, Penyandang Disabilitas, Gangguan Jiwa Dan Kelompok Marginal Lainnya
9. Mewujudkan Kota Berbasis Smart City Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dan Daya Tarik Investor

Dengan penjelasan sebagai berikut :

Misi 1 : Menciptakan Kehidupan Beragama dan Budaya Yang Semakin Baik

Misi ini merupakan upaya dari Pemerintah Kota Sawahlunto untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik, sejahtera secara batin dan kembali ke tata kehidupan masyarakat Minangkabau sesuai falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”. Konsep meramaikan kembali rumah ibadah sebagai sarana dakwah dan sosial kemasyarakatan,

diharapkan akan terwujud melalui misi ini. Pembangunan Islamic Center dan peningkatan kualitas rumah ibadah, serta penyediaan Guru Agama, Guru Mengaji, dan imam masjid yang berkualitas adalah beberapa langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan misi ini. Selain itu, peningkatan peran Ninik Mamak, dan alim Ulama serta tokoh masyarakat dalam pembentukan akhlak dan karakter masyarakat juga akan dilaksanakan dalam misi ini. Jika misi ini dapat terlaksana, diharapkan karakter Kota Sawahlunto sebagai Kota Wisata tambang yang berbudaya akan semakin kuat dan dijamin dalam kehidupan sehari-hari.

Misi2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Ekonomi Kreatif Serta Mengadakan Pelatihan Melalui BLK

Misi ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Kota Sawahlunto yang semakin baik, berkualitas dan produktif. Kunci keberhasilan pembangunan ekonomi ini dititikberatkan pada pengembangan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan. Sektor pertanian sebagai sektor utama dalam pembentukan perekonomian daerah di Kota Sawahlunto akan dijadikan perhatian utama dalam pengembangan ekonomi pada periode 2018-2023 ini. Selain itu, sektor industri pengolahan seperti Songket Silungkang, Kerupuk Kubang, Minyak Atsiri dan produk unggulan UMKM lainnya, juga akan diprioritaskan dalam pembangunan Ekonomi lima tahun kedepan. Sebagai dasar utama peningkatan kualitas ekonomi ini akan dimulai dari peningkatan keterampilan dan kualitas Calon Pencari Kerja. Beberapa kegiatan strategis nantinya yang akan dilaksanakan seperti pendirian Bangunan untuk Balai Latihan Kerja, kerjasama dengan Perusahaan lain dalam penyerapan tenaga kerja, dan fasilitas magang ke luar negeri. Diharapkan, jika secara ekonomi masyarakat Kota Sawahlunto sudah baik, maka kesejahteraan masyarakat secara ekonomi akan terwujud.

Misi 3 : Mewujudkan Pendidikan Yang Berkualitas untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing (dengan memberikan Beasiswa atau Kartu Sawahlunto Pintar)

Melalui misi ini, juga akan diupayakan adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Sawahluno, khususnya dari segi Pendidikan. Penekanan misi ini adalah pelayanan pendidikan yang berkualitas kepada masyarakat untuk mewujudkan manusia yang unggul dalam pendidikan, kreatif mengambil tindakan dan mampu bersaing dalam menghadapi tantangan dimasa yang akan datang. Selain peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan kualitas pendidik, pada misi ini juga akan diperhatikan aplikasi dari pendidikan karakter pada setiap jenjang pendidikan, serta pengamalanya oleh generasi muda pada kehidupan sehari-hari. Pemerintah Kota Sawahlunto akan memberikan jaminan pendidikan kepada seluruh masyarakat, melalui beasiswa dan reward kepada siswa berprestasi.

Misi 4 : Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif

Melalui misi ini diharapkan adanya upaya untuk menghadirkan pemerintahan yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat, bersih dalam pengelolaan tata pemerintahan dan mampu berinovasi dalam melaksanakan pembangunan. Pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif ini akan terwujud jika aparatur sipil negara (ASN) pada pemerintahan Kota Sawahlunto ini mempunyai sikap profesionalisme yang tinggi, menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam bekerja dan mampu menterjemahkan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan.

Misi 5 : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dengan Memberikan Jaminan Kesehatan untuk seluruh Masyarakat

Melalui misi ini, juga akan diupayakan adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Sawahluno, khususnya dari segi kesehatan. Penekanan misi ini adalah pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat ditingkat pelayanan dasar dan rujukan, untuk mewujudkan manusia yang sehat secara jasmani, dan mempunyai kepercayaan diri dalam

jaminan pelayanan kesehatannya. Hal ini akan diwujudkan melalui pemberian jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Selain itu, pada misi ini juga akan diperhatikan perilaku hidup sehat masyarakat, yang dimulai dari diri, keluarga dan lingkungannya.

Misi 6 : Mengembangkan Potensi Wisata secara Serius dan Berkelanjutan

Misi ini merupakan upaya untuk melanjutkan komitmen daerah dalam mencapai Kota Wisata Tambang yang berbudaya. Pengembangan pariwisata di Kota Sawahlunto ini perlu inovasi, keseriusan, terkonsep secara jelas dan berkelanjutan. Melalui misi ini diharapkan sektor pariwisata di Kota Sawahlunto betul-betul mampu menjadi mesin penggerak utama dalam perekonomian Kota Sawahlunto. Yang menjadi perhatian utama pada misi ini adalah peningkatan kualitas destinasi wisata, pembinaan atraksi wisata sesuai potensi daerah, peningkatan kualitas promosi wisata agar lebih tepat sasaran dan pengembangan ekonomi kreatif yang akan mendukung berkembangnya sektor pariwisata ini. Pariwisata diharapkan mampu memberikan multiplier effect yang positif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah.

Misi 7 : Tersedianya Infrastruktur Publik yang Merata dan Memadai

Misi ini merupakan upaya untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Melalui misi ini, diharapkan ketersediaan jalan dan jembatan sebagai aksesibilitas seluruh sektor berada dalam kondisi baik, ketersediaan lingkungan yang bersih dan berkualitas, ketersediaan air bersih masyarakat yang layak, ketersediaan sarana perumahan dan pemukiman yang lebih baik, serta pembangunan yang sesuai dengan struktur dan pola ruang yang telah ditetapkan. Pada misi ini, juga akan memperhatikan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana, penanggulangan dan pengangan bencana.

Misi 8 : Penanganan Khusus Terhadap Kelompok Marginal seperti Lansia, Penyandang Disabilitas, Gangguan Jiwa dan Kelompok Marginal lainnya

Misi ini merupakan upaya untuk menyediakan pembangunan yang berkeadilan bagi kelompok marginal seperti lansia, penyandang disabilitas,

gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya di Kota Sawahlunto. Misi ini merupakan pengejawantahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengharuskan pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, dan jaminan kehidupan yang layak bagi kelompok marginal tersebut. Pemerintah harus memberikan keadilan dan kesetaraan pembangunan pada Lansia, Penyandang Disabilitas, Gangguan Jiwa dan Kelompok Marginal lainnya dalam menikmati hasil pembangunan. Selain itu, pemerintah juga akan memperhatikan kesetaraan dan keberdayaan gender dalam pembangunan lima tahun kedepan.

Misi 9 : Mewujudkan Kota Berbasis Smart City dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Tarik Investor

Misi ini merupakan upaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien yang berbasiskan Informasi dan Teknologi. Melalui misi ini, diharapkan sistem birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang ada di Kota Sawahlunto akan cepat, efektif dan mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam pelayanan. Jika hal ini terwujud, secara langsung akan mempermudah pelayanan investasi ke Kota sawahlunto melalui kemudahan birokrasinya. Akses terhadap informasi potensi daerah juga akan mudah diketahui oleh masyarakat.

Berdasarkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018-2023 dan mengacu kepada tugas dan fungsinya, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto akan mendukung terlaksananya visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih terutama “**Misi 7 : Tersedianya Infrastruktur Publik yang Merata dan Memadai**”

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto. Oleh sebab itu, telaahan ini dilakukan untuk

mengidentifikasi tentang capaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L dan Renstra Propinsi

a. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 disebutkan bahwa visi Kementerian PUPR adalah :

Terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam mendukung indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Untuk mencapai visi tersebut, Kementerian PUPR memiliki 5 visi, dimana 3 diantaranya terkait dengan tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto, yaitu :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
3. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi

manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

b. Telaahan Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Dalam Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Kementerian ATR) Tahun 2015-2019 disebutkan bahwa tujuan utama Kementerian ATR adalah memastikan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sejalan dengan tujuan itu, rumusan sasaran strategis Kementerian ATR yang terkait dengan tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain :

1. Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan
2. Berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, dan perkara)

Program penyelenggaraan penataan ruang akan difokuskan antara lain pada penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria bidang Penataan Ruang, penyelesaian RTRWN dan RTR Kawasan Strategis Nasional, rencana Detail Tata Ruang, fasilitasi penyediaan peta skala 1:5000, pembentukan, peningkatan kapasitas, dan fasilitasi pelaksanaan tugas PPNS.

c. Telaahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat

Dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 disebutkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat memiliki 3 (tiga) tujuan yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata pemerintahan Dinas PUPR yang baik, bersih, dan profesional
2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah
3. Mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan

Adapun sasaran yang ditetapkan demi tercapainya tujuan tersebut antara lain :

1. Meningkatnya tata kelola organisasi

Adapun tata kelola organisasi Dinas PUPR mencakup kualitas perencanaan dan pelaporan organisasi, kualitas pelayanan internal organisasi, kualitas penatausahaan keuangan, dan pengawasan internal organisasi.

2. Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah

Salah satu indikator dalam tercapainya konektivitas dan aksesibilitas wilayah adalah meningkatnya kemantapan jalan. Kemantapan jalan merupakan definisi dalam penanganan jalan yang menyatakan kualitas fisik dan layanan jalan yang dianggap cukup untuk memenuhi syarat minimal bahwa suatu ruas jalan dapat dioperasikan dalam menjalankan fungsinya secara optimal.

3. Meningkatnya sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat

Adapun prasarana umum pada kawasan pemukiman/ perumahan, bangunan dan lingkungan meliputi penyediaan Bangunan Gedung Pemerintah, Rumah Negara dan Bangunan Strategis Lainnya yang aman dan nyaman serta untuk meningkatkan penyediaan layanan air minum dan sanitasi .

4. Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung.

Tercapainya kinerja penataan ruang yang tinggi seperti yang diatur dalam UU No 9 Tahun 2015 dan UU No. 26 Tahun 2007

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kota Sawahlunto merupakan sebuah kota yang mempunyai bentuk arsitektural yang unik dengan konsep perencanaan kota pada zaman Belanda. Secara resmi, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sawahlunto telah tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto tahun 2012 – 2032. Dalam RTRW disebutkan Penataan Ruang Wilayah bertujuan untuk **“Melestarikan kota pusaka dan mewujudkan kota wisata yang berbasis kegiatan kepariwisataan, pertambangan, pertanian dan industri kecil dengan di dukung oleh sumber daya manusia, infrastruktur yang handal dan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan”**. Penataan ruang kota meliputi

1. Pengembangan struktur ruang kota meliputi :
 - a. Pengembangan pusat-pusat pelayanan regional untuk menunjang daerah sebagai kota Wisata dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. Pengembangan pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan sebagai satu kesatuan sistem secara terpadu, berhirarki, dan saling berhubungan untuk mendukung fungsi-fungsi kegiatan kota;
 - c. Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah, yang meliputi : sistem jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air.

2. Selanjutnya kebijakan pengembangan pola ruang kota meliputi :

A. Kebijakan pengembangan kawasan lindung;

- a. Pelestarian, perlindungan, rehabilitasi, pengelolaan dan pengendalian kawasan lindung untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan; dan
- b. Pengembangan RTH kota untuk menunjang fungsi lindung;

B. Kebijakan pengembangan kawasan budi daya;

- a. Pengembangan kegiatan budi daya secara seimbang dan serasi sesuai potensi dan daya dukung wilayah, dengan menekankan pada pengembangan wisata berbasis pada sektor atau subsektor unggulan yaitu pertambangan, pariwisata, perkebunan, kehutanan, industri serta perdagangan dan jasa;
- b. Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- c. Pengelolaan kawasan kehutanan, pertanian dan perkebunan agar dapat berfungsi sebagai resapan air dan ruang terbuka hijau kota;
- d. Pengembangan kawasan permukiman yang layak huni;
- e. Pengembangan kawasan pusat pemerintahan yang memadai dan berwawasan lingkungan;
- f. Pengembangan fasilitas pelayanan umum yang memadai sesuai dengan tingkat perkembangan kota;
- g. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya;

- h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
- 3. Kebijakan untuk pengembangan kawasan strategis kota meliputi :
 - a. Pengembangan kawasan perdagangan regional dan terminal terpadu dalam rangka mendukung fungsi daerah sebagai PKW;
 - b. Perlindungan terhadap kota pusaka dalam rangka konservasi warisan budaya;
 - c. Pengembangan pusat pemerintahan kota dalam rangka peningkatan pelayanan pemerintahan kota dan sebagai pusat pertumbuhan baru di bagian Utara; dan
 - d. Pengembangan wisata tambang guna merehabilitasi kawasan bekas tambang, pelestarian dan peningkatan daya dukung lingkungan hidup dan peningkatan pertumbuhan ekonomi kota

Berdasarkan analisis kesesuai RTRW kota Sawahlunto dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), jika ditelaah rencananya, maka terlihat adanya keseimbangan rencana kebijakan pengembangan struktur ruang, pola ruang dan pengembangan kawasan strategis.

Namun dalam implementasinya berbeda, sehingga masih terdapat isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis dalam kaitan dengan penataan ruang yaitu perlu ditetapkan aturan-aturan yang detail/rinci yang lebih operasional, yang merupakan turunan dari RTRW untuk penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Isu ini harus di respon oleh Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan menjamin keterkaitan dan

konsistensi antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan RTRW harus dijadikan acuan utama dalam menetapkan lokasi pembangunan.

Karena pengaruh kegiatan ekonomi seperti kegiatan investasi industri, jasa maupun permukiman, serta perkembangan penduduk maupun kondisi sosial budaya maka ini akan memicu terjadinya alih fungsi lahan sehingga mengakibatkan pelanggaran dan mengabaikan tata ruang yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini juga dapat mengakibatkan produksi dan produktivitas pertanian semakin menurun dan kondisi serta kualitas lingkungan juga menurun.

Alih fungsi lahan secara berlebihan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dapat mengakibatkan terjadinya degradasi lahan. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan potensi bencana seperti erosi, longsor. karena topografi Kota Sawahlunto berbukit, disamping mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan.

Kota Sawahlunto merupakan kota tambang, maka perlu diperhatikan sekali tata ruang dan dampak lingkungannya. Batu bara pada dasarnya merupakan sumber daya alam yang bernilai ekonomi dan dapat diekstrak untuk meningkatkan pendapatan, namun sangat perlu dilakukan upaya untuk meminimalkan dampak lingkungan. Lingkungan yang rusak akan dapat mengancam potensi ekonomi lainnya yang dimiliki oleh kota Sawahlunto seperti pariwisata dan pertanian. Oleh karena itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perlu menyusun rencana yang lebih berwawasan lingkungan dan dibutuhkan dokumen untuk mengatur kawasan bekas tambang.

Pemanfaatan potensi pertambangan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat lahan galian yang ditinggalkan.

Menanggapi permasalahan lingkungan hidup tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum perlu merancang rencana pembangunan yang ramah lingkungan dan menyiapkan dokumen penataan ruang untuk pengendalian pemamfaatan ruang serta meningkatkan Sumber Daya Manusia tentang lingkungan hidup. Pembangunan berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, kuantitas dan kualitas koordinasi perlu ditingkatkan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian dan Renstra Dinas Kab/Kota sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa isu strategis dalam pengelolaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, sebagai berikut :

1. Pemenuhan kebutuhan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dan Peralatan serta sarana penunjang pelaksanaan pekerjaan yang memadai yang dapat memacu pelaksanaan pekerjaan lebih efektif dan efisien.
2. Pelaksanaan perencanaan dan pemanfaatan ruang masih belum optimal karena masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang perencanaan dan pemanfaatan ruang kota.
3. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang yang belum optimal disebabkan oleh masih rendahnya ketaatan terhadap RTRW dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang .
4. Masih adanya daerah yang belum terjangkau jaringan jalan untuk pergerakan orang, barang dan jasa.
5. Masih banyaknya ruas jalan dan jembatan dalam kondisi rusak.

6. Masih banyaknya ruas jalan dan jembatan yang belum memenuhi standar pelayanan minimal.
7. Masih adanya lahan pertanian yang belum teraliri air.
8. Masih adanya jaringan irigasi yang belum berfungsi optimal.
9. Masih adanya aliran sungai yang belum terkendali.
10. Masih kurangnya ketersediaan alat berat secara kualitas dan kuantitas untuk penanganan kerusakan infrastruktur kota
11. Belum berfungsinya laboratorium secara optimal untuk pengujian kualitas pekerjaan.
12. Masih adanya kawasan pemukiman masyarakat yang belum memiliki sistim drainase.
13. Masih kurangnya sarana dan prasarana aparatur (bangunan), sosial dan fasilitas umum lainnya untuk menunjang tugas pemerintahan dan aktifitas masyarakat.
14. Masih banyaknya ruas jalan yang belum dilengkapi dengan penerangan jalan umum (PJU).

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran yang ditetapkan oleh Walikota Sawahlunto serta isu-isu strategis, maka Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto dalam menyelenggarakan pemerintahan lebih terarah dan terfokus kepada hasil yang akan dicapai.

Dari visi-misi Kota Sawahlunto yang sudah ditetapkan yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah menunjang misi 7, yaitu : Tersedianya Infrastruktur Publik Yang Merata dan Memadai. Untuk itu telah dirumuskan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :

a. Tujuan

1. Tersedianya sarana prasarana kota yang merata dan memadai
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

b. Sasaran

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas insfratraktur
2. Mewujudkan penataan ruang yang berwawasan lingkungan

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 berikut :

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah metoda terpilih dan pola yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang sudah ditetapkan. Strategi dan arah kebijakan jangka menengah ini harus mampu menunjukkan bagaimana cara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsinya.

Penyusunan rancangan kebijakan dilakukan dengan memperhatikan keselarasannya dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Secara lebih rinci, relevansi dan konsisten antara tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut :

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan guna mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota sawahlunto yang direncanakan untuk periode tahun 2018-2023 selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 6.1.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja OPD menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto tahun 2018-2023 adalah sebagaimana pada tabel 7.1

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 – 2023 merupakan suatu dokumen yang disusun sebagai acuan bagi seluruh aparat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menyusun, merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang periode tahun 2018 – 2023.

Penyusunan Renstra ini berpedoman kepada RPJMD kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 dengan menjabarkan pelaksanaan program dan kegiatan untuk setiap bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, demi terciptanya tata ruang dan infrastruktur yang berkualitas.

Renstra ini bersifat dinamis. Apabila dalam pelaksanaan nya selama lima tahun kedepan terdapat perubahan-perubahan yang signifikan terkait dengan kebijakan pemerintah maupun perubahan atas kondisi lingkungan strategis, maka dapat dilakukan peninjauan dan review sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada akhirnya diharapkan dengan Renstra ini dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, dan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pencapaian RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Sawahlunto pada khususnya serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya

Sawahlunto, Maret 2019

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA SAWAHLUNTO**

NOVA ERIZON, ST.MT
NIP. 19751130 200003 1 001

